



PUTUSAN
Nomor26/Pid.B/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : HERMANUS REBRUNO alias BRUNO;
2. Tempat Lahir : Wairlihet;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidiksejak tanggal11 Februari 2019sampai dengan tanggal02 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal03Maret 2019sampai dengan tanggal11 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal09 April 2019sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal25 April 2019sampai dengan tanggal24 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- PenetapanWakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Lrt tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO** dengan pidana penjara selama 2(dua) tahundikurangkan selama



terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tas hitam bertuliskan ACER yang berisikan 2 (dua) infokus merk ACER berwarna ungu;
- 1 (satu) buah mouse merk ACER;
- 1(satu) buah coolpad (kipas pendingin laptop);
- 3 (tiga) buah trali jendela berwarna pink putih pink;
- 1 (satu) kotak warna hitam dengan gambar orang menyanyi dengan tulisan SHURE warna putih performance Gear Wireless PGX 242 yang didalamnya berisi 3 (3) buah Mic, 1(satu) buah adaptor, kabel warna merah dan putih, kabel warna ungu dan silver dan 1 (satu) buah kotak kecil yang ada 2 (dua) antena yang bertuliskan SHURE;

Dikembalikan kepada saksi korban FRANSISKUS LAMUDA (selaku Kepala Sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO Boru Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur.

4. Menetapkan supaya terdakwa **HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwaTerdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO**, bersama-sama dengan ANTONIUS MOA Alias MIKE (berkas terpisah), HERI (DPO), ROMANUS RAGA Alias BABA RO (DPO), dan HEDO (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO Boru Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **apabila antara beberapa perbuatan, meskipun**



masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, saat terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO, ANTONIUS MOA Alias MIKE (berkas terpisah), HERI (DPO), ROMANUS RAGA Alias BABA RO (DPO), dan HEDO (DPO) sudah melakukan pencurian di rumah pada Desa Sukutukan Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur dengan cara memasuki rumah tersebut serta mengambil barang-barang didalamnya berupa HP, cincin batu akik tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan kedua sekitar pukul 02.30 wita saat terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO, ROMANUS WOGA Alias BABA RO (DPO) dan HEDO (DPO) melihat sebuah bangunan sekolah dan memasukinya lewat pintu samping sekolah;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO, ROMANUS WOGA Alias BABA RO (DPO) dan HEDO (DPO) dengan cara mencongkel terali pengaman jendela ruang guru, ruang bendahara dan ruang wakkesum serta mengambil barang-barang tanpa ijin milik saksi korban FRANSISKUS LAMUDA (selaku Kepala Sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO Boru Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur) yaitu:
 1. 2 (dua) buah infokus merk ACER;
 2. 1 (satu) buah Laprop merk ACER
 3. 2 (dua) buah mic sambar;
 4. 1 (satu) buah mic wireless;
 5. 1 (satu) buah mouse merk ACER;;
 6. 8 (delapan) buah kunci lemari;
 7. 1 (satu) buah coolpad (kipas pendingin laptop)



8. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 9. 3 (tiga buah terali jendela;
 - 10.1 (satu) buah amplifier;
 11. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ yang fotokopi siswa;
- Bahwa pada saat, saksi BERNADUS LABI LUON (Clining servis Sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO Boru Kecamatan Wulanggitan Kabupaten Flores Timur) bersama dengan YULIANUS EDUARDUS ELU LAMANG Alias ELU dan YOHANES WADANG NAMANG Alias YANO melihat HEDO (DPO) dan ROMANUS WOGA Alias BABA RO sedang berada di teras ruang sekolah sehingga saksi BERNADUS LABI LUON bersama YULIANUS EDUARDUS ELU LAMANG Alias ELU dan YOHANES WADANG NAMANG Alias YANO berhenti dan menuju sekolah dan kemudian terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO, ROMANUS WOGA Alias BABA RO (DPO) dan HEDO (DPO) lari berpencar kearah kebun kakao di belakang sekolah;
 - Bahwa saat saksi BERNADUS LABI LUON berkeliling ke ruang- ruang sekolah, saksi BERNADUS LABI LUON melihat lemari dan laci meja terbuka serta barang- barang berserakan di lantai sambil yang selanjutnya berteriak **"keluar e ada pencuri, ada pencuri"** yang kemudian saksi BERNADUS LABI LUON meminta saksi YULIANUS EDUARDUS ELU LAMANG Alias ELO dan saksi YOHANES WADANG NAMANG Alias YANO mengejanya. Kemudian saksi YULIANUS EDUARDUS ELU LAMANG Alias ELO dan saksi YOHANES WADANG NAMANG Alias YANO melihat sebuah mobil SUZUKI ERTIGA yang didalamnya ANTONIUS MOA Alias MIKE (berkas terpisah) dan HERI (DPO), pada saat saksi YULIANUS EDUARDUS ELU LAMANG Alias Elo dan saksi YOHANES WADANG NAMANG mendatangi mobil tersebut melaju dengan cepat kearah Maumere dan saksi BERNADUS LABI LUON langsung mendatangi Polsek Wulanggitan untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wita terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO ditangkap oleh aparat Polsek Wulanggitan saat sedang menunggu untuk dijemput ANTONIUS MOA Alias MIKE. Kemudian terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO beserta barang bukti dibawa serta diamankan Polsek Wulanggitan untuk diproses dan ditindak lanjuti;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO, ANTONIUS MOA Alias MIKE (berkas terpisah), ROMANUS RAGA Alias BABA RO (DPO), HEDI (DPO) dan HERI (DPO) saksi korban FRANSISKUS LAMUDA (kepala sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO Baru Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur mengalami total kerugian sebesar Rp. 25.580.000,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO**, bersama-sama dengan ANTONIUS MOA Alias MIKE (berkas terpisah), HERI (DPO), ROMANUS RAGA Alias BABA RO (DPO), dan HEDO (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO Boru Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wita, saat terdakwa, HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO, ANTONIUS MOA Alias MIKE (berkas terpisah), HERI (DPO), ROMANUS RAGA Alias BABA RO (DPO), dan HEDO (DPO) sudah melakukan pencurian di rumah pada Desa Sukutukan Kecamatan Wulanggintang Kabupaten Flores Timur dengan cara memasuki rumah tersebut serta mengambil barang-barang didalamnya berupa HP, cincin batu akik tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa perbuatan kedua sekitar pukul 02.30 wita saat terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO, ROMANUS WOGA Alias BABA RO (DPO) dan HEDO (DPO) melihat sebuah bangunan sekolah dan memasukinya lewat pintu samping sekolah;
- Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO, ROMANUS WOGA Alias BABA RO (DPO) dan HEDO (DPO) dengan cara mencongkel terali pengaman jendela ruang guru,



ruang bendahara dan ruang wakkesum serta mengambil barang- barang tanpa ijin milik saksi korban FRANSISKUS LAMUDA (selaku Kepala Sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO Boru Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur) yaitu:

1. 2 (dua) buah infokus merk ACER;
 2. 1 (satu) buah Laprop merk ACER
 3. 2 (dua) buah mic sambar;
 4. 1 (satu) buah mic wireless;
 5. 1 (satu) buah mouse merk ACER;;
 6. 8 (delapan) buah kunci lemari;
 7. 1 (satu) buah coolpad (kipas pendingin laptop)
 8. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 9. 3 (tiga) buah terali jendela;
 10. 1 (satu) buah amplifier;
 11. Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/ yang fotokopi siswa;
- Bahwa pada saat, saksi BERNADUS LABI LUON (Clining servis Sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO Boru Kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur) bersama dengan YULIANUS EDUARDUS ELU LAMANG Alias ELU dan YOHANES WADANG NAMANG Alias YANO melihat HEDO (DPO) dan ROMANUS WOGA Alias BABA RO sedang berada di teras ruang sekolah sehingga saksi BERNADUS LABI LUON bersama YULIANUS EDUARDUS ELU LAMANG Alias ELU dan YOHANES WADANG NAMANG Alias YANO berhenti dan menuju sekolah dan kemudian terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO, ROMANUS WOGA Alias BABA RO (DPO) dan HEDO (DPO) lari berpencar kearah kebun kakao di belakang sekolah;
 - Bahwa saat saksi BERNADUS LABI LUON berkeliling ke ruang- ruang sekolah, saksi BERNADUS LABI LUON melihat lemari dan laci meja terbuka serta barang- barang berserakan di lantai sambil yang selanjutnya berteriak **“keluar e ada pencuri, ada pencuri”** yang kemudian saksi BERNADUS LABI LUON meminta saksi YULIANUS EDUARDUS ELU LAMANG Alias ELO dan saksi YOHANES WADANG NAMANG Alias YANO mengejanya. Kemudian saksi YULIANUS EDUARDUS ELU LAMANG Alias ELO dan saksi YOHANES WADANG NAMANG Alias YANO melihat sebuah mobil SUZUKI ERTIGA yang didalamnya ANTONIUS MOA Alias MIKE (berkas terpisah) dan HERI



(DPO), pada saat saksi YULIANUS EDUARDUS ELU LAMANG Alias Elo dan saksi YOHANES WADANG NAMANG mendatangi mobil tersebut melaju dengan cepat ke arah Maumere dan saksi BERNADUS LABI LUON langsung mendatangi Polsek Wulanggitan untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wita terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO ditangkap oleh aparat Polsek Wulanggitan saat sedang menunggu untuk dijemput ANTONIUS MOA Alias MIKE. Kemudian terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO beserta barang bukti dibawa serta diamankan Polsek Wulanggitan untuk diproses dan ditindak lanjuti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HERMANUS REBRUNO Alias BRUNO, ANTONIUS MOA Alias MIKE (berkas terpisah), ROMANUS RAGA Alias BABA RO (DPO), HEDI (DPO) dan HERI (DPO) saksi korban FRANSISKUS LAMUDA (kepala sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO Baru Kecamatan Wulanggitan Kabupaten Flores Timur mengalami total kerugian sebesar Rp. 25.580.000,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRANSISKUS LAMUDA alias FRANS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kasus pencurian;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai Kepala Sekolah di SMA PGRI GELEKAT LEWO Boru, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sekolah PGRI GELEKAT Lewo Boru mengalami kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 wita yang beralamat di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi berada dirumah kemudian sekitar pukul 05.00. Wita Saksi mendapat laporan dari klining servis Sekolah yaitu Saksi Bernadus Labi Luon bahwa telah terjadi



- kehilangan barang di dalam gedung Sekolah PGRI dan pelakunya melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut Saksi langsung pergi ke Sekolah untuk melihat dan mengecek barang yang hilang;
 - Bahwa barang –barang yang hilang yaitu :
 1. 2 (dua) buah Infokus Merk ACER;
 2. 1 (satu) buah Laptop Merk ACER;
 3. 2 (dua) buah Mick Sambar;
 4. 1 (satu) buah Mick Warles;
 5. 1 (satu) buah Mause Merk ACER;
 6. 8 (delapan) buah kunci lemari;
 7. 1 (satu) buah cool pet (kipas pendingin leptop);
 8. Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 9. 3 (tiga) buah trail jendela;
 10. 1 (satu) buah Amplifire;
 11. Uang foto kopi siswa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.580.000,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika Saksi berada ditempat kejadian Saksi melihat kunci jendela dalam keadaan rusak dan trail jendela sudah terlepas dari jendela;
 - Bahwabarang bukti yang di ajukan dan diperlihatkan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
 - Bahwa barang bukti yang belum diketemukan hingga sekarang adalah 1 (satu) buah laptop merek Acer dan uang sejumlah Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapattidak keberatan dan benar;
- 2. Saksi BERNADUS LABI LUON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kasus pencurian;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
 - Bahwa Saksi berkerja sebagai Cleaning service di SMA PGRI GELEKAT LEWO Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Sekolah PGRI GELEKAT Lewo Boru mengalami kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 wita yang beralamat di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;



- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama YULIUS EDUARDUS ELU LAMANG dan YANO NAMANG pulang berburu melewati SMA PGRI Gelekat Lewo Boru, dan ketika itu Saksi melihat ada orang berdiri di depan teras sekolah kemudian Saksi dan teman – teman masuk ke halaman sekolah lalu Saksi melihat Terdakwa dan teman - temannya lari ke arah kebun kakao sehingga Saksi menyuruh YULIUS EDUARDUS ELU LAMANG alis ELU LAMANG dan YANO NAMANG mengejar Terdakwa dan teman – temannya;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa ruang – ruang sekolah dengan Sdr ELU LAMANG dan melihat terali pengaman jendela sudah berada di atas lantai teras dan dari luar ruangan bendahara Saksi melihat lemari dan laci meja terbuka dan barang – barang berserakan dilantai;
- Bahwa Saksi bersama YULIUS EDUARDUS ELU LAMANG dan YANO NAMANG berusaha mengejar Terdakwa namun mereka melarikan dan ada sebagian dari mereka langsung pergi melarikan diri menggunakan mobil pick up menuju arah Maumere;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi kemudian menuju ke Polsek Wulanggintang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya keadaan pintu dan jendela ruangan sekolah semuanya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela sekolah karena Saksi melihat kunci jendela dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang –barang yang hilang yaitu :
 - 2 (dua) buah Infokus Merk ACER;
 - 1 (satu) buah Laptop Merk ACER;
 - 2 (dua) buah Mick Sambar;
 - 1 (satu) buah Mick Warles;
 - 1 (satu) buah Mause Merk ACER;
 - 8 (delapan) buah kunci lemari;
 - 1 (satu) buah cool pet (kipas pendingin leptop);
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) buah trail jendela;
 - 1 (satu) buah Amplifire;
 - Uang foto kopi siswa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak sekolah mengalami kerugian kurang lebih Rp. 25.580.000,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang di ajukan dan diperlihatkan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;



- Bahwa barang bukti yang belum diketemukan hingga sekarang adalah 1 (satu) buah laptop merek Acer dan uang sejumlah Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

3. Saksi YOHANES WADANG NAMANG Alias YAMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kasus pencurian;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Sekolah PGRI GELEKAT Lewo Boru mengalami kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 wita yang beralamat di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bersama YULIUS EDUARDUS ELU LAMANG dan Saksi BERNADUS LABI LUON pulang berburu melewati SMA PGRI Gelekat Lewo Boru, kemudian Saksi melihat ada orang berdiri di depan teras sekolah lalu Saksi dan teman – teman masuk ke halaman sekolah dan melihat Terdakwa dan teman – temannya lari ke arah kebun kakao sehingga Saksi BERNADUS menyuruh Saksi dan YULIUS EDUARDUS ELU LAMANG alis ELU LAMANG untuk mengejar Terdakwa dan teman – temannya;
- Bahwa Ketika Saksi dan YULIUS EDUARDUS ELU LAMANG alis ELU LAMANG mengejar Terdakwa sampai ke raya tetapi Terdakwa dan teman – temannya sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa ruang – ruang sekolah dengan Sdr ELU LAMANG dan melihat terali pengaman jendela sudah berada di atas lantai teras dan dari luar ruangan bendahara Saksi melihat lemari dan laci meja terbuka dan barang – barang berserakan dilantai;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi BERNADUS LABI LUAN pergi ke Polsek Wulanggitang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sebelumnya keadaan pintu dan jendela ruangan sekolah semuanya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui jendela sekolah karena Saksi melihat kunci jendela dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang –barang yang hilang yaitu :
 1. 2 (dua) buah Infokus Merk ACER;
 2. 1 (satu) buah Laptop Merk ACER;
 3. 2 (dua) buah Mick Sambar;
 4. 1 (satu) buah Mick Warles;



5. 1 (satu) buah Mause Merk ACER;
 6. 8 (delapan) buah kunci lemari;
 7. 1 (satu) buah cool pet (kipas pendingin laptop);
 8. Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 9. 3 (tiga) buah trail jendela;
 10. 1 (satu) buah Amplifire;
 11. Uang foto kopi siswa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang di ajukan dan diperlihatkan Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
 - Bahwa barang bukti yang belum diketemukan hingga sekarang adalah 1 (satu) buah laptop merek Acer dan uang sejumlah Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksitersebut tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;
4. Saksi **ANTONIUS MOA alia MIKE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada kasus pencurian;
 - Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa HERMANUS RE BRONU, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pada tanggal 9 Februari 2019 pada Pukul 10.00 Wita berkumpul di rumah Saksi untuk mengambil barang yang berada di rumah dan gedung sekolah;
 - Bahwa ketika di rumah Saksi dan yang lainnya sudah mempunyai peran masing – masing yaitu Saksi dan Terdakwa berperan sebagai mengecek lokasi dan mengawasi dari jarak dekat, ROMANUS WOGA ALIAS BABA RO bertugas masuk ke dalam sekolah untuk mengambil barang - barang sedangkan saudara HERI bertugas sebagi sopir mobil pickup;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wita Saksi bersama Terdakwa HERMANUS RE BRONU, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pergi ke Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru tepatnya di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur menggunakan mobil pickup;
 - Bahwa setelah sampai di Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru Saksi bersama HERI duduk di dalam mobil untuk mengawasi lokasi tempat disekitar sekolah PGRI;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa bersama HEDO, ROMANUS RAGA turun dari mobil dan masuk ke dalam Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru;



- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa bersama HEDO, ROMANUS RAGA datang dengan membawa sejumlah barang – barang dan menyimpannya di atas mobil pickup;
- Bahwa rencananya hasil dari barang yang diambil tersebut akan dibagi bersama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ke Saksi Terdakwa mengambil barang – barang tersebut melalui jendela sekolah dengan cara mencungkil kunci jendela lalu membuka terali besi jendela;
- Bahwa ketika Saksi berada di tengah jalan menggunakan sepeda motor Saksi langsung ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Saudara HERI, Saudara ROMANUS RAGA Alias BABA RO, dan Saudara HEDO karena ketika kejadian mereka langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelum mengambil barang di sekolah PGRI Saksi sebelumnya sudah lebih dulu mengambil barang di sebuah rumah milik orang lain;
- Bahwa terhadap keterangan Saksitersebut tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERMANUS RE BRONU bersama Saksi ANTONIUS MOA, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pada tanggal 9 Februari 2019 pada Pukul 10.00 Wita berkumpul di rumah Saksi ANTONIUS MOA untuk mengambil barang yang berada di rumah dan gedung sekolah;
- Bahwa ketika di rumah Saksi ANTONIUS MOA dan yang lainnya sudah mempunyai peran masing – masing yaitu Saksi ANTONIUS MOA dan Terdakwa berperan sebagai mengecek lokasi dan mengawasi dari jarak dekat, ROMANUS WOGA ALIAS BABA RO dan HEDO bertugas masuk ke dalam sekolah untuk mengambil barang – barang sedangkan saudara HERI bertugas sebagai sopir mobil pickup;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa HERMANUS RE BRONU bersama Saksi ANTONIUS MOA, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pergi ke Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru tepatnya di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur menggunakan mobil pickup;
- Bahwa setelah sampai di Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru Terdakwa bersama bersama HEDO, ROMANUS RAGA masuk ke dalam sekolah dan Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar sekolah sedangkan Saksi ANTONIUS MOA dan HERI duduk di dalam mobil untuk mengawasi lokasi tempat disekitar sekolah PGRI;



- Bahwa ketika Terdakwa mengawasi Terdakwa melihat ROMANUS WOGA dan HEDO pergi salah satu gedung dan masuk melalui jendela;
- Bahwa Terdakwa melihat ROMANUS WOGA dan HEDO masuk sebanyak 3 (tiga) ruangan;
- Bahwa Terdakwa melihat ROMANUS WOGA dan HEDO keluar dari ruangan melalui jendela membawa tas hitam 2 (dua) buah dan sebuah koper hitam;
- Bahwa tidak lama berselang Terdakwa ada melihat sepeda motor masuk ke dalam lingkungan sekolah kemudian Terdakwa dan yang lain lari ke arah belakang sekolah tepatnya di kebun;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa rencananya hasil dari barang yang diambil tersebut akan dibagi bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara HERI, Saudara ROMANUS RAGA Alias BABA RO, dan Saudara HEDO karena ketika kejadian mereka langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelum mengambil barang di sekolah PGRI Terdakwa sebelumnya sudah lebih dulu mengambil barang di sebuah rumah milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah tas hitam bertuliskan ACER yang berisikan 2 (dua) infokus merk ACER berwarna ungu;
- 1 (satu) buah mouse merk ACER;
- 1(satu) buah coolpad (kipas pendingin laptop);
- 3 (tiga) buah trali jendela berwarna pink putih pink;
- 1 (satu) kotak warna hitam dengan gambar orang menyanyi dengan tulisan SHURE warna putih performance Gear Wireless PGX 242 yang didalamnya berisi 3 (3) buah Mic, 1(satu) buah adaptor, kabel warna merah dan putih, kabel warna ungu dan silver dan 1 (satu) buah kotak kecil yang ada 2 (dua) antena yang bertuliskan SHURE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- BahwaTerdakwa HERMANUS RE BRONU bersama Saksi ANTONIUS MOA, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pada tanggal 9 Februari



- 2019 pada Pukul 10.00 Wita berkumpul di rumah Saksi ANTONIUS MOA untuk mengambil barang yang berada di rumah dan gedung sekolah;
- Bahwa ketika di rumah Saksi ANTONIUS MOA dan yang lainnya sudah mempunyai peran masing – masing yaitu Saksi ANTONIUS MOA dan Terdakwa berperan sebagai mengecek lokasi dan mengawasi dari jarak dekat, ROMANUS WOGA ALIAS BABA RO dan HEDO bertugas masuk ke dalam sekolah untuk mengambil barang - barang sedangkan saudara HERI bertugas sebagai sopir mobil pickup;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa HERMANUS RE BRONU bersama Saksi ANTONIUS MOA, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pergi ke Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru tepatnya di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitan, Kabupaten Flores Timur menggunakan mobil pickup;
 - Bahwa setelah sampai di Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru Terdakwa bersama bersama HEDO, ROMANUS RAGA masuk ke dalam sekolah dan Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar sekolah sedangkan Saksi ANTONIUS MOA dan HERI duduk di dalam mobil untuk mengawasi lokasi tempat disekitar sekolah PGRI;
 - Bahwa ketika Terdakwa mengawasi Terdakwa melihat ROMANUS WOGA dan HEDO pergi salah satu gedung dan masuk melalui jendela;
 - Bahwa Terdakwa melihat ROMANUS WOGA dan HEDO masuk sebanyak 3 (tiga) ruangan;
 - Bahwa Terdakwa melihat ROMANUS WOGA dan HEDO keluar dari ruangan melalui jendela membawa tas hitam 2 (dua) buah dan sebuah koper hitam;
 - Bahwa tidak lama berselang Terdakwa dan yang melihat ada sepeda motor masuk ke dalam lingkungan sekolah kemudian Terdakwa dan yang lain lari ke arah belakang sekolah tepatnya di kebun;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
 - Bahwa rencananya hasil dari barang yang diambil tersebut akan dibagi bersama;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudara HERI, Saudara ROMANUS RAGA Alias BABA RO, dan Saudara HEDO karena ketika kejadian mereka langsung melarikan diri
 - Bahwa barang –barang milik sekolah PGRI yang hilang yaitu :
 1. 2 (dua) buah Infokus Merk ACER;
 2. 1 (satu) buah Laptop Merk ACER;
 3. 2 (dua) buah Mick Sambar;



4. 1 (satu) buah Mick Warles;
 5. 1 (satu) buah Mause Merk ACER;
 6. 8 (delapan) buah kunci lemari;
 7. 1 (satu) buah cool pet (kipas pendingin leptop);
 8. Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
 9. 3 (tiga) buah trail jendela;
 10. 1 (satu) buah Amplifire;
 11. Uang foto kopi siswa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh pihak sekolah kurang lebih Rp. 25.580.000,- (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang belum diketemukan hingga sekarang adalah 1 (satu) buah laptop merek Acer dan uang sejumlah Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwaTerdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primersebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, danke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil suatu barang
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak keteahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;



Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama HERMANUS REBRUNO alias BRUNO dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah membawa atau memindahkan barang sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa HERMANUS RE BRONU bersama Saksi ANTONIUS MOA, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pergi ke Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru tepatnya di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur menggunakan mobil pickup, setelah sampai di Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru Terdakwa bersama HEDO, ROMANUS RAGA masuk ke dalam sekolah dan Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar sekolah sedangkan Saksi ANTONIUS MOA dan HERI duduk di dalam mobil untuk mengawasi lokasi tempat disekitar sekolah PGRI dan ketika Terdakwa mengawasi keadaan sekitar Terdakwa melihat ROMANUS WOGA dan HEDO pergi ke salah satu gedung atau ruangan dan masuk melalui jendela kemudian Terdakwa melihat ROMANUS WOGA dan HEDO keluar dari ruangan melalui jendela dengan membawa tas hitam 2 (dua) buah dan sebuah koper hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi Fransiskus Lamuda selaku Kepala Sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO BORU, Saksi Bernadus Labi Luon yang merupakan cleaning service di sekolah SMA PGRI tersebut menerangkan bahwa SMA sekolah kehilangan barang – barang berupa:

- 2 (dua) buah Infokus Merk ACER;
- 1 (satu) buah Laptop Merk ACER;
- 2 (dua) buah Mick Sambar;
- 1 (satu) buah Mick Warles;
- 1 (satu) buah Mause Merk ACER;



- 8 (delapan) buah kunci lemari;
- 1 (satu) buah cool pet (kipas pendingin leptom);
- Uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah trail jendela;
- 1 (satu) buah Amplifire;
- Uang foto kopi siswa sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa barang –barang milik SMA PGRI tersebut diambil oleh Terdakwa bersama denan rekan – rekannya yang mana barang – barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barangtelah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas barang barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa :

- 2 (dua) buah Infokus Merk ACER;
- 2 (dua) buah Mick Sambar;
- 1 (satu) buah Mick Warles;
- 1 (satu) buah Mause Merk ACER;
- 8 (delapan) buah kunci lemari;
- 1 (satu) buah cool pet (kipas pendingin leptom);
- 3 (tiga) buah trail jendela;
- 1 (satu) buah Amplifire;

adalah merupakan milik SMA PGRI GELEKAT LEWO BORU dan ternyata dari keterangan Terdakwa serta keterangan Para Saksi di dapat fakta bahwa barang – barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa sebagaimana pengakuannya, melainkan milik sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO BORU yang mereka ambil:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan



kewajiban hukum si pelaku, melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *Wedderrechtelijkheid* dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di atas bahwa Terdakwa ketika mengambil barang – barang milik SMA PGRI GELEKAT LEWO BORU nyata-nyata Terdakwa lakukan secara sadar dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki, perbuatan mana Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi FRANSISKUS LAMUDA alias FRANS selaku Kepala Sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum:

Ad. 5. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak ketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan di dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya yang dimaksud dengan pada waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah masa antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pekarangan yang tertutup menurut penjelasan dalam bukunya DRS. P.A.F Lamintang, S.H. dan C DJISMAN SAMOSIR, S.H yang berjudul HUKUM PIDANA INDONESIA Cetakan pada halaman 216 menjelaskan bahwa “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak disekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa mengambil barang – barang milik sekolah PGRI GELEKAT LEWO pada malam hari dimana waktu tersebut adalah masa antara matahari terbenam dan



matahari terbit yaitu tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.00 wita yang mana Terdakwa bersama Saksi ANTONIUS MOA, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pergi ke Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru tepatnya di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur menggunakan mobil pickup setelah sampai di Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru Terdakwa bersama HEDO, ROMANUS RAGA masuk ke dalam sekolah dan Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar sekolah sedangkan Saksi ANTONIUS MOA dan HERI duduk di dalam mobil untuk mengawasi lokasi tempat disekitar sekolah PGRI dan ketika Terdakwa mengawasi, Terdakwa melihat ROMANUS WOGA dan HEDO pergi salah satu gedung dan masuk melalui jendela kemudian tidak lama berselang Terdakwa dan yang lain melihat ada sepeda motor masuk ke dalam lingkungan sekolah lalu Terdakwa dan yang lain lari ke arah belakang sekolah tepatnya di kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dikutip dari buku Tindak Pidana di KUHP karangan S.R Sianturi, S.H. pada halaman 604, yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum perbuatan dilakukan. Yang terpenting adalah pada saat kejadian harus timbul saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak saling terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerja sama itu bisa terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yaitu Terdakwa bersama Saksi ANTONIUS MOA, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pada tanggal 9 Februari 2019 pada Pukul 10.00 Wita berkumpul di rumah Saksi ANTONIUS MOA untuk mengambil barang yang berada di rumah dan gedung sekolah, ketika di rumah Saksi ANTONIUS MOA dan yang lainnya sudah mempunyai peran masing – masing yaitu Saksi ANTONIUS MOA dan Terdakwa berperan sebagai mengecek lokasi dan mengawasi dari jarak dekat, ROMANUS WOGA ALIAS BABA RO dan HEDO bertugas masuk ke dalam sekolah untuk mengambil barang - barang sedangkan saudara HERI bertugas sebagai sopir mobil pickup, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa HERMANUS RE BRONU bersama Saksi ANTONIUS MOA, ROMANUS WOGA, HEDO dan HERI pergi ke Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru tepatnya di Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten



Flores Timur menggunakan mobil pickup setelah sampai di Sekolah PGRI Gelekat Lewo Boru Terdakwa bersama HEDO, ROMANUS RAGA masuk ke dalam sekolah dan Terdakwa bertugas mengawasi lingkungan sekitar sekolah sedangkan Saksi ANTONIUS MOA dan HERI duduk di dalam mobil untuk mengawasi lokasi tempat disekitar sekolah PGRI;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa mengawasi, Terdakwa melihat ROMANUS WOGA dan HEDO pergi ke salah satu gedung dan masuk melalui jendela lalu Terdakwa ROMANUS WOGA dan HEDO keluar dari ruangan melalui jendela dengan membawa tas hitam 2 (dua) buah dan sebuah koper hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini pula telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 7. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yaitu Terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu mengambil barang milik sekolah PGRI adalah dengan cara masuk ke dalam gedung sekolah lalu masuk ruangan dengan terlebih dahulu mencongkel kunci jendela dan membongkar terali pengaman jendela sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur dalam pasal ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tas hitam bertuliskan ACER yang berisikan 2 (dua) infokus merk ACER berwarna ungu;
- 1 (satu) buah mouse merk ACER;
- 1(satu) buah coolpad (kipas pendingin laptop);
- 3 (tiga) buah trali jendela berwarna pink putih pink;
- 1 (satu) kotak warna hitam dengan gambar orang menyanyi dengan tulisan SHURE warna putih performance Gear Wireless PGX 242 yang didalamnya berisi 3 (3) buah Mic, 1(satu) buah adaptor, kabel warna merah dan putih, kabel warna ungu dan silver dan 1 (satu) buah kotak kecil yang ada 2 (dua) antena yang bertuliskan SHURE;

yang telah disita secara sah menurut hukum maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi FRANSISKUS LAMUDA selaku Kepala Sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO Boru Kecamatan Wulanggitan Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringkandari diri Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :



- Terdakwa telah merugikan pihak sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaHERMANUS REBRUNO alias BRUNO tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tas hitam bertuliskan ACER yang berisikan 2 (dua) infokus merk ACER berwarna ungu;
 - 1 (satu) buah mouse merk ACER;
 - 1(satu) buah coolpad (kipas pendingin laptop);
 - 3 (tiga) buah trali jendela berwarna pink putih pink;
 - 1 (satu) kotak warna hitam dengan gambar orang menyanyi dengan tulisan SHURE warna putih performance Gear Wireless PGX 242 yang didalamnya berisi 3 (3) buah Mic, 1(satu) buah adaptor, kabel warna merah dan putih, kabel warna ungu dan silver dan 1 (satu) buah kotak kecil yang ada 2 (dua) antena yang bertuliskan SHURE;dikembalikan kepada Saksi FRANSISKUS LAMUDA selaku Kepala Sekolah SMA PGRI GELEKAT LEWO Boru Kecamatan Wulanggiting Kabupaten Flores Timur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rightmen M.S. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seprianus Belplay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dan dihadiri oleh Emil Brunner, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Rightmen M.S. Situmorang, S.H., M.H

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Seprianus Belplay, S.H